

RETRIBUSI DAERAH – PAJAK DAERAH

2023

PERDAKAB. PASURUAN NO. 3, LD 2023/NO.3. TLD NO. 346.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang harus didukung dengan sumber-sumber keuangan serta mewujudkan cita-cita otonomi daerah dan sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana seluruh ketentuan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.
- Jenis pajak terdiri dari Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB; serta Pajak Sarang Burung Walet yang tidak dipungut oleh Pemerintah. Sedangkan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu Perda ini juga mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan Sanksi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023.

- Penjelasan : 10 hlm.
- Lampiran : 244 hlm.